

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Divisi Propam Polri dalam upaya penegakan hukum dan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam tahap penyidikan yaitu:

1. Melimpahkan suatu perkara kepada penyidik Kepolisian
2. Melakukan sidang Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Kemudian setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan atau pelanggaran kode etik maka akan di proses menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang ada didalam KUHAP, undang-undang ataupun peraturan dari Kepolisian itu sendiri. Seharusnya sebagai anggota Kepolisian atau aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk kedepannya setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya harus ditangani dengan tegassehingga bisa menjadi contoh terhadap anggota Polri lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama untuk kedepannya.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh Divisi Propam dalam upaya penegakan hukum dan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam tahap penyidikan yaitu memiliki dua faktor kendala yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal kendala yang dihadapi meliputi jumlah personil Divisi Propam yang sedikit untuk melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan faktor eksternal yaitu terkendala dengan kurangnya saksi untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap tahanan dalam proses penyelidikan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, berkenaan dengan penulisan skripsi ini, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam pengaturan hukum terhadap penyidik Polri yang melakukan penganiayaan atau pelanggaran kode etik sebaiknya seorang penyidik tersebut harus lebih menghindari kekerasan dan rasa emosional yang tinggi. Karena hal seperti itu akan membuat masalah yang besar bagi penyidik itu sendiri.
2. Sebaiknya dalam hal pemilihan calon anggota polisi pimpinan harus lebih tegas dan teliti dalam memilih calon-calon anggotanya, supaya kedepannya semua anggota yang terpilih itu memiliki karakter yang baik dan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya

sebagai seorang polisi. Sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat merusak kualitas diri mereka sendiri.

3. Terhadap Kepolisian, terutama Divisi Propam diPolda Sumbar untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan secara internal terutama dalam hal masalah pertanggungjawaban pidana yang memberikan sanksi atau peringatan harus lebih tegas dan mengarah kepada polisi yang bersangkutan. Supaya kedepannya tidak ada lagi anggota polisi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan pidana bagi dirinya dan kerugian bagi orang lain.

